

SALINAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.102/DIKTI/Kep/1989

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN PADA FAKULTAS  
KULTAS PASCA SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga lulusan S<sub>2</sub> di bidang Rekayasa Pertambangan, perlu diselenggarakan Program Studi Rekayasa Pertambangan;
  - b. bahwa Institut Teknologi Bandung memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S<sub>2</sub> Rekayasa Pertambangan pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 6 Tahun 1959;
    - b. Nomor 5 Tahun 1980;
    - c. Nomor 27 Tahun 1981;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 49 Tahun 1982;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
    - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. No.0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. No.0211/U/1982;
    - c. No.0212/U/1982;
  - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Rekayasa Pertambangan pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.
- Kedua : Program Studi Rekayasa Pertambangan pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana(S<sub>2</sub>).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S<sub>2</sub> Rekayasa Pertambangan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 13 November 1989

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SUKADJI RANUWIHARDJO

NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,